



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A-1
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

SIDANG DUGAAN KORUPSI DI RSJ HB SAANIN

Jaksa Hadirkan Lima Saksi

Padang, Singgalang

Sidang dugaan korupsi pembangunan fisik di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin kembali digelar Senin (21/1) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang. Pada kesempatan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lagi lima saksi.

Saksi yang dihadirkan kali ini adalah Direktur CV Geo Engineering Consultan, Fredi Wijaya, selaku pihak yang pemenang tender pembangunan turap di RSJ HB Saanin.

"Saya mengetahui adanya pelelangan untuk pembangunan turap ini dari pengumuman yang terajang di RSJ Saanin. Kemudian saya mendaftarkan perusahaan saya pada 27 Februari, kemudian besoknya saya masukkan surat penawaran," kata Fredi.

Setelah itu, saksi mengatakan, kalau pada 26 Maret telah dilakukan penetapan oleh pihak RSJ Saanin, dan memilih perusahaan milik saksi untuk mengerjakan proyek pembangunan turap di RSJ tersebut. Saat itu, kata saksi, dia menuliskan ang-

garan penawaran sebesar Rp89,05 juta. "Lebih kecil jumlahnya dibanding dua perusahaan lain yang juga ikut mendaftar," kata saksi di hadapan majelis hakim yang diketuai Sri Hartati.

Kemudian, saksi mengatakan setelah tekan kontrak, pengerjaan pun ditetapkan akan selesai dalam waktu 60 hari. Terhitung dari 3 April hingga 1 Juni. Saksi juga mengatakan, kalau setelah itu ia pun mulai mempersiapkan gambar, perencanaan anggaran dan lainnya. Setelah itu, saksi mengaku kalau pembayaran dilakukan pada Desember.

Selain Fredi, saksi selanjutnya adalah Firman. Pada pembangunan turap di RSJ Saanin, dia bertugas sebagai drafter, orang yang membuat atau menyiapkan gambar-gambar kerja teknik. Firman mengaku semuanya diselesaikan sesuai tanggung jawab tugas dengan melakukan survei, koordinasi dan sebagainya.

Selain dua saksi tersebut, ada tiga saksi lain yang dihadirkan terpisah, yaitu Hendri Marwan (dosen), Amria Restu (mahasiswa) dan David Rafiansyah (pe-

gawai swasta).

Seperti diketahui sebelumnya, ada 6 terdakwa yang terseret dalam kasus dugaan korupsi pada pembangunan turap dan penguatan tebing lahan di RSJ Saanin, yaitu mantan Direktur RSJ, Kurniawan Sedjahtera selaku Pengguna Anggaran (PA), Erizal menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bento-

toniwarman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asmardi selaku konsultan pengawas, Haris Wibowo dan Syafri Yunanda selaku rekanan yang mengerjakan proyek.

Diketahui juga, dalam dakwaan atas nama Kurniawan, bahwa terdakwa selaku direktur RSJ ditunjuk sebagai PA untuk pembangunan turap dan penguatan tebing lahan di RSJ Saanin, dengan dana yang bersumber dari APBD Provinsi. Total anggaran untuk proyek ini sebesar Rp2,075 miliar, sedangkan kemudian untuk penguatan konstruksi fisik melalui anggaran perubahan tanggal 4 November 2013 mengalami perubahan senilai Rp1,79 miliar.

Selanjutnya, untuk melaksanakan program kegiatan itu, terdakwa Kurniawan pada 10 Januari 2013 menunjuk Bento niwarman sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Padahal saat itu terdakwa Kurniawan belum ditunjuk sebagai PA sesuai keputusan gubernur. Kemudian, setelah ditunjuk sebagai PPTK, pada 15 Februari Bento niwarman membuat telaah staf perihal perencanaan pembangunan senilai Rp91 juta kepada PA. Pada 18 Februari Kurniawan selaku PA menyetujuinya.

Menindaklanjuti telaah staf dari PPTK, Erizal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada 18 Februari menandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala Panitia Lelang Pengadaan agar proses pelelangan bisa segera dilaksanakan.

Selanjutnya, Kurniawan kemudian membentuk panitia pengadaan barang dan jasa tanggal 18 Februari yang diketuai oleh Taufik Hidayat. Hingga kemudian Taufik menandatangani surat pengumuman prakualifikasi pada 23 Fe-

bruari, yang dilanjutkan dengan dilakukannya pelelangan jasa konsultasi untuk pembangunan itu.

"Dari hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tindakan korupsi ini menyebabkan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp124 juta lebih," kata JPU Muhasnan, saat membacakan dakwaan.

Adapun uraian pekerjaan yang didata BPK, yakni kekurangan volume senilai Rp316,231 juta, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak senilai Rp16,93 juta, pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp16,3 juta dan kelebihan volume senilai Rp225,4 juta.

Perbuatan terdakwa ini, kata JPU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (wahyu)